



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN BISNIS, INOVASI, DAN KETERAMPILAN
ATAS NAMA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN OTONOM
PERSERIKATAN KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA
TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Departemen Bisnis, Inovasi, dan Keterampilan Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (untuk selanjutnya secara terpisah akan disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “para Pihak”);

MENYADARI pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan saling membantu dalam pembangunan pendidikan di masing-masing negara;

MENGAKUI pencapaian yang telah diperoleh dalam bidang-bidang ini, termasuk dalam kerangka kerjasama teknik;

MEMPERCAYAI bahwa kerjasama pendidikan ini akan menguntungkan para Pihak;

MERUJUK kepada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Departemen Bisnis, Inovasi, dan Keterampilan Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dalam kerjasama di bidang pendidikan, yang ditandatangani di London pada 28 Mei 2012;

MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan Pemerintah Republik Indonesia dalam kerjasama Riset dan Inovasi, yang ditandatangani di Indonesia pada 27 Juli 2015;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara serta prosedur dan kebijakan tentang kerjasama pendidikan;

TELAH MENCAPAI PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk memperkuat kerjasama di bidang Pendidikan Tinggi Para Pihak berdasarkan prinsip timbal balik untuk kemajuan pengetahuan dan pengembangan pendidikan.

2. RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak akan bekerjasama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertukaran peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga perguruan tinggi, guru, tenaga ahli, dan pegawai administrasi pada proyek-proyek dan program-program yang akan saling menguntungkan bagi para Pihak. Pertukaran tersebut dapat melibatkan tugas-tugas pengajaran, gelar bersama/ganda, dan kunjungan-kunjungan studi;

2. Mendorong pengembangan program-program bilateral di antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang saling menguntungkan bagi para Pihak;
3. Menyediakan beasiswa-beasiswa bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga perguruan tinggi, guru, dan pegawai administrasi bagi para Pihak (berdasarkan ketersediaan dana);
4. Mengakui bidang-bidang keahlian masing-masing Negara dan mendorong peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi [keikutsertaan dalam kerjasama internasional antara para Pihak tidak akan dilarang kecuali ada alasan tak terhindarkan];
5. Menjajaki program-program baru untuk memperkenalkan kemitraan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, mengaitkan lembaga-lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri;
6. Mempromosikan pengembangan profesional, kepemimpinan, pelatihan guru, dan pelatihan Bahasa Inggris;
7. Menjajaki kemungkinan alih kredit dan program-program serupa antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh para Pihak dan kemungkinan-kemungkinan dalam pengakuan bersama terhadap kualifikasi akademik, profesional dan vokasional;
8. Mendukung pertukaran gagasan-gagasan dan pengalaman dalam kebijakan di bidang pendidikan melalui dialog kebijakan dan kunjungan-kunjungan konsultasi di antara para penasihat-penasihat, dan para pejabat-pejabat para Pihak;
9. Mendukung penjaminan pertukaran berkualitas seiring dengan perkembangan hubungan para Pihak; dan
10. Bidang-bidang lainnya yang dapat diidentifikasi bersama oleh para Pihak.

3. PELAKSANAAN

Para Pihak akan melaksanakan MSP ini melalui pengaturan-pengaturan, program-program dan proyek-proyek terperinci.

4. BADAN PELAKSANA

Para Pihak akan menunjuk badan-badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MSP ini:

1. Perwakilan untuk Republik Indonesia adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Perwakilan untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara adalah Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan.

5. PENDANAAN

Biaya dari kegiatan kerjasama sebagaimana disebutkan dalam MSP ini akan dianggarkan berdasarkan pengaturan yang akan diatur Para Pihak, dan berdasarkan ketersediaan anggaran.

6. KEIKUTSERTAAN LEMBAGA LAIN

Para Pihak dapat mengikut sertakan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk melaksanakan MSP ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

7. PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Masing-masing Pihak akan menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini akan menghormati dan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah dan

tidak akan terlibat dalam segala kegiatan politik di negara tuan rumah di luar kegiatan-kegiatan atau program-program berdasarkan MSP ini.

8. KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para Pihak dengan ini membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi, memonitor, mengevaluasi, dan meninjau kembali pelaksanaan MSP ini.
2. Kelompok Kerja Bersama akan dipimpin bersama oleh perwakilan dari para Pihak dengan keikutsertaan perwakilan dari Kementerian-Kementerian dan Lembaga-Lembaga lain dan akan bertemu paling tidak satu kali dalam satu tahun. Kelompok Kerja Bersama akan dihadiri oleh para Menteri terkait secara bergantian di Indonesia dan di Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, dan dapat diwakilkan (sepenuhnya atau sebagian) kepada pejabat yang dirasa sesuai.

9. KERAHASIAAN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Tiap Pihak akan memastikan bahwa data dan informasi pendidikan yang diberikan atau dikembangkan bersama oleh Pihak lainnya, termasuk hasil penelitian bersama yang dilaksanakan berdasarkan MSP, akan dirahasiakan dan tidak akan dialihkan atau diberikan kepada pihak ketiga sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
2. Tiap Pihak akan, sejauh dapat dilakukan, melindungi data, informasi, dan hak atas kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara.
3. Dalam hal terdapat pengaturan khusus, program, atau proyek yang kemungkinan akan melibatkan atau benar-benar melibatkan, lisensi, penciptaan atau pengembangan kekayaan intelektual, para Pihak akan menyusun

pengaturan-pengaturan terpisah untuk kepemilikan, lisensi dan perlindungan tersebut.

10. PENGETAHUAN TRADISIONAL

1. Para Pihak mengakui nilai dari pengetahuan tradisional, dan menghormati serta mengakui hak-hak yang dipegang oleh pemilik pengetahuan tradisional, termasuk hak atas perlindungan efektif pengetahuan tradisional dari penyalahgunaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau para Pihak.
2. Akses terhadap pengetahuan tradisional, termasuk pengumpulan, pelestarian, dan pertukaran pengetahuan berdasarkan MSP akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan khusus.

11. PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak akan secara damai menyelesaikan semua sengketa atau perbedaan yang muncul MSP ini melalui konsultasi atau negosiasi.

12. PERUBAHAN

Para Pihak dapat bersama meninjau ulang kembali dan mengubah MSP ini setiap saat melalui saluran diplomatik. Perbaikan atau perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang disetujui bersama para Pihak dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari MSP ini.

13. MULAI BERLAKU DAN MASA BERLAKU

1. MSP ini akan berlaku sejak penandatanganan oleh Para Pihak.
2. Kecuali diakhiri pada suatu waktu, MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat diperpanjang oleh para Pihak untuk satu periode

tambahan atau lebih yang jangka waktunya mencapai total 5 tahun secara keseluruhan.

3. Salah satu pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan, atau proyek-proyek yang sedang berjalan sampai dengan selesaiya pengaturan, program, kegiatan, atau proyek dimaksud.


MSP ini telah ditandatangani oleh perwakilan masing-masing Pihak dalam rangkap dua di London pada.....¹⁹ April 2016 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah memiliki kedaulatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia



Retno L.P. Marsudi
Menteri Luar Negeri

Untuk Departemen Bisnis, Inovasi
dan Keterampilan atas nama
Pemerintah dan Pemerintahan
Otonom Perserikatan Kerajaan
Britania Raya dan Irlandia Utara



Lord Price CVO

Menteri Negara Kementerian Luar
Negeri, dan Departemen Bisnis,
Inovasi, dan Keterampilan



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS ON BEHALF
OF THE GOVERNMENT AND DEVOLVED ADMINISTRATIONS
OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
ON CO-OPERATION
IN THE FIELD OF TERTIARY EDUCATION

The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and The Department for Business, Innovation and Skills of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (individually referred to as "the Participant" and collectively as "the Participants;")

RECOGNISING the importance of the principles of sovereignty, equality, mutual respect, and mutual benefit;

DESIRING to increase bilateral co-operation and mutual assistance in the provision of education in their respective countries;

ACKNOWLEDGING the achievement already obtained in these areas, including within the framework of technical co-operation;

BELIEVING that education co-operation would benefit the Participants;

REFERRING to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Department for Business, Innovation and Skills of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Field of Education, signed in London on 28 May 2012;

TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia on Research and Innovation partnership signed in Indonesia on 27 July 2015;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as their procedures and policies on education;

HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

1. OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to strengthen the Participants' co-operation in tertiary education on a reciprocal basis for the advancement of knowledge and intellectual development.

2. SCOPE OF CO-OPERATION

The Participants will co-operate in:

1. increasing the exchange of students, faculty members, teachers, experts, and administration staff on projects and programmes that will be mutually beneficial to the Participants, which may involve teaching collaboration, joint/double degrees and study visits;

2. encouraging the development of bilateral programmes between educational institutions in further and higher education that will be mutually beneficial to the Participants;
3. providing scholarships to students, faculty members, teachers, and administration staff of the Participants, (depending on the availability of funding);
4. recognising the range of institutional specialities in both countries and encouraging the greatest possible co-operation between their higher education sectors, [participation in international collaboration between the Participants will not be proscribed unless there are inexorable reasons for doing so.]
5. exploring new programmes to introduce knowledge-based economy partnerships, linking universities with business and industry;
6. promoting the professional development, leadership, and training of teachers, and English language training;
7. exploring the possibility of credit transfers and similar programmes between recognised institutions of higher learning in the Participants and the possibilities for mutual recognition of academic, professional and vocational qualifications;
8. supporting the exchange of ideas and experience in educational policy through policy dialogue and consultancy visits between advisors, and officials of the Participants;
9. supporting future quality assurance exchanges as links between the Participants develop, and
10. any other areas as the Participants may together identify.

3. IMPLEMENTATION

The Participants will implement the MoU through specific arrangements, programmes and projects.

4. IMPLEMENTATION AGENCIES

The Participants will appoint representatives responsible for implementing this MoU:

1. The Representative for the Republic of Indonesia will be The Ministry of Research, Technology and Higher Education.
2. The Representative for the Government and Devolved Administrations of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland will be the Department for Business, Innovation and Skills.

5. FUNDING

The cost of the co-operative activities described in this MoU will be funded under arrangements which will be put in place by the Participants, and will be subject to the availability of funds.

6. PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS

The Participants may invite other government and non-governmental institutions to implement this MoU in accordance with their respective laws and customs.

7. LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

Each Participant will ensure that its personnel engaged in activities under this MoU will respect and comply with the laws and regulations of the host country, and will not be involved in any political affairs or in any activity in the host country other than the activities or programs under this MoU.

8. JOINT WORKING GROUP

1. The Participants will establish a Joint Working Group to facilitate, monitor, evaluate, and review the implementation of this MoU.
2. The Joint Working Group will be co-chaired by a representative of the Participants with participation by representatives of other Ministries and Agencies, and will meet at least once a year. The Joint Working Group will be co-chaired by the relevant Ministers alternately in Indonesia and in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, but may be delegated (wholly or partially) to appropriate officials.

9. CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Each Participant will ensure that any educational data and information which is disclosed by, or developed with, the other Participant, including the results of joint research carried out under this MoU, will be treated confidentially and will not be transferred or supplied to a third party without the prior written consent of the other Participant.
2. Each Participant will, as far as it is able to do so, protect the data, information, and intellectual property rights of the other Participant in accordance with the domestic law in force in its respective country.
3. If any specific arrangement, programme or project is likely to involve, or actually involves, the licensing, creation or development of any intellectual property, the Participants will seek to put in place appropriate arrangements for its ownership, licensing, and protection.

10. TRADITIONAL KNOWLEDGE

1. The Participants acknowledge the value of traditional knowledge, and will respect and recognise the rights of holders of traditional knowledge, including

the right to the effective protection of traditional knowledge against any misuse or misappropriation by either or both of the Participants.

2. Access to traditional knowledge, including its collection, conservation and exchange of under this MoU, will be regulated in specific implementing arrangements.

11. SETTLEMENT OF DISPUTE

The Participants will seek to amicably resolve any dispute or differences arising from this MoU by consultation or negotiation.

12. AMENDMENT

The Participants may together review and amend this MoU at any time through diplomatic channels. Any such revisions or amendments will come into effect on the date decided by the Participants and will form an integral part of this MoU.

13. START DATE AND DURATION

1. This MoU will come into effect on the date on which it is signed by the Participants.
2. Unless it is brought to an end on some other date, this MoU will remain effective for a period of 5 years, and may be extended by the Participants for one or more additional periods up to a further 5 years in total.
3. Either Participant may at any time bring this MoU to an end by giving at least 6 months' written notice to the other Participant.
4. The end of this MoU will not affect any arrangements, programmes, activities or projects that are in place or underway at that time, and which will continue until their scheduled conclusion or completion.

This MoU has been duly signed on behalf of each Participant in duplicate in London, on 19..... April 2016 in the Indonesian and English languages, both being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

For the Ministry for Research,
Technology and Higher Education
of the Republic of Indonesia



Retno L.P. Marsudi
Minister for Foreign Affairs

For the Department for Business,
Innovation and Skills on behalf of the
Government and Devolved
Administrations of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland



Lord Price CVO

Minister of State Foreign and
Commonwealth Office and the
Department for Business,
Innovation and Skills